



## **Pencantuman Labelisasi Halal Bagi Kepercayaan Konsumen Perspektif Masalah Mursalah**

**Abdul Syatar<sup>1</sup>, Rifaldi<sup>2</sup>, Muammar Bakry<sup>3</sup>, Zulhas'ari Mustafa<sup>4</sup>, Mulham Jaki Asti<sup>5</sup>**

<sup>1</sup>Program Studi Perbandingan Mazhab dan Hukum, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Indonesia

<sup>2</sup>Program Studi Perbandingan Mazhab dan Hukum, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Indonesia

<sup>3</sup>Program Studi Perbandingan Mazhab dan Hukum, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Indonesia

<sup>4</sup>Program Studi Perbandingan Mazhab dan Hukum, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Indonesia

<sup>5</sup>Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Indonesia

E-mail: [abdul.syatar@uin-alauddin.ac.id](mailto:abdul.syatar@uin-alauddin.ac.id)<sup>1</sup> [rifaldi26juni@gmail.com](mailto:rifaldi26juni@gmail.com)<sup>2</sup>  
[muammar.bakry.ac.id](mailto:muammar.bakry.ac.id)<sup>3</sup> [zulhasari.mustafa@uin-alauddin.ac.id](mailto:zulhasari.mustafa@uin-alauddin.ac.id)<sup>4</sup>  
[mulhamjaki.asti@gmail.com](mailto:mulhamjaki.asti@gmail.com)<sup>5</sup>

---

### **ARTICLE INFO**

#### *Article History:*

Received: 2022-09-05

Accepted: 2022-11-18

Published: 2022-12-31

#### *Keywords:*

Labelisasi Halal;

Sertifikasi Halal;

Kepercayaan

Konsumen; Masalah

Mursalah

---

---

### **ABSTRACT**

*Pencantuman labelisasi halal pada produk dapat memberikan kepercayaan yang meningkat pada konsumen. Sikap ragu-ragu tidak akan menyelimuti konsumen ketika ingin membeli sebuah produk. Pendekatan yang digunakan sosial-empirik. Hasil penelitian menemukan bahwa proses labelisasi halal suatu produk di Kota Makassar sama dengan proses labelisasi halal di daerah manapun di Indonesia, proses sertifikasi halal untuk mendapatkan labeli halal memerlukan waktu 21 hari kerja mulai dari pendaftaran dokumen ke Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal sampai dengan keluarnya sertifikat halal. Perspektif masalah mursalah terkait*

---

---

*dengan labelisasi halal suatu produk merupakan kemaslahatan yang tidak hanya mementingkan satu pihak melainkan untuk pelaku usaha itu sendiri dan konsumen atau masyarakat, karena pada dasarnya masalah mursalah adalah kemaslahatan yang menyangkut kepentingan orang banyak. Kemaslahatan ini tidak berarti untuk kepentingan semua orang, tetapi bisa berbentuk kepentingan mayoritas umat atau kebanyakan umat. Walaupun, tidak ada nas atau dalil al-quran yang mengatur dengan jelas. Kepercayaan konsumen terhadap labelisasi halal di Kota Makassar sekarang ini sangat baik dikarenakan dengan adanya label halal di kemasan suatu produk memberikan jaminan keamanan dari segi kehalalan yang membuat konsumen tidak lagi dirundung keraguan saat akan membeli dan mengonsumsi suatu produk.*

Inclusion of halal labeling on products can provide increased trust to consumers. Doubt will not envelop consumers when they want to buy a product. The approach used is social-empirical. The results of the study found that the halal labeling process for a product in Makassar City is the same as the halal labeling process in any region in Indonesia, the halal certification process to obtain a halal label takes 21 working days starting from document registration to BPJPH until the issuance of the halal certificate. The perspective of masalah mursalah related to the halal labeling of a product is a benefit that is not only concerned with one party but for the business actor himself and consumers or society, because basically masalah mursalah is benefit that concerns the interests of many people. This benefit does not mean for the benefit of all people, but can be in the form of the interests of the majority of the people or most of the people. Although, there are no texts or arguments in the Koran that clearly regulate this. Consumer trust in halal labeling in the city of Makassar is currently very good because the existence of a halal label on the packaging of a product provides a guarantee of safety from a halal perspective which makes consumers no

---

---

longer overwhelmed by doubts when buying and consuming a product.

---

## A. Pendahuluan

Akulturası budaya telah memberikan dampak yang sangat besar terhadap masyarakat. Sejalan dengan hal tersebut, adanya pergeseran kesejahteraan masyarakat baik yang berkaitan dengan peningkatan maupun penurunan kemakmuran sehingga memberikan pengaruh yang begitu signifikan pada perubahan pola hidup serta perspektif masyarakat, khususnya untuk mengonsumsi makanan sehari-hari.<sup>1</sup>

Beragam produk halal yang ada di dunia perdagangan saling berebut posisi untuk mendapatkan kepercayaan konsumen baik itu makanan, minuman, obat-obatan dan kosmetika. Jaminan mengenai produk halal dilakukan sesuai dengan asas perlindungan, keadilan, kepastian hukum, akuntabilitas dan transparansi, efektivitas dan efisiensi, serta profesionalitas.<sup>2</sup> Jaminan penyelenggaraan produk halal bertujuan memberikan kenyamanan, keamanan, keselamatan, dan kepastian ketersediaan produk halal bagi masyarakat dalam mengonsumsi dan menggunakan produk halal serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan dan budaya masyarakat.

Persoalan produk halal pernah menjadi polemik di Indonesia antara lain: (1) Tahun 1970 kasus pemotongan hewan dengan mesin di Jakarta, (2) Tahun 1980 kasus keabsahan daging kelinci, (3) Tahun 1982 kasus keabsahan mengonsumsi daging kodok, (4) Kasus produk tidak halal pada tahun 1988 yang sempat menimbulkan gejolak. Isu lemak babi yang terjadi pada saat itu merupakan hasil penelitian DR Trisusanto dengan mahasiswa yang hasilnya beberapa produk olahan mengandung lemak babi dan (5) Tahun 1993 diadakannya musyawarah MUI tentang alkohol.<sup>3</sup>

Pencantuman labelisasi halal pada produk akan dapat memberikan kepercayaan yang meningkat pada konsumen. Sikap ragu-ragu tidak akan menyelimuti konsumen ketika ingin membeli sebuah produk. Sebab, dengan dicantumkannya labelisasi halal pada sebuah produk secara tidak langsung akan menjawab segala pertanyaan konsumen mengenai produksi hingga proses kemasannya.

---

<sup>1</sup>Abdi Wijaya, "Respon Lembaga Fatwa Terhadap Isu Fikih Kontemporer (Studi Komparatif Lembaga Fatwa MUI, Majelis Tarjih Muhammadiyah Dan Bahtsul Masail NU)," *Mazahibuna; Jurnal Perbandingan Mazhab* 1, No. 2 (2019), h. 180-199

<sup>2</sup>Syafrida, "Sertifikasi Halal Pada Produk Makanan Dan Minuman Memberi Perlindungan Dan Kepastian Hukum Hak-Hak Konsumen," *Jurnal Hukum*, Vol. 7, No. 2, (Juli 2017), h. 160.

<sup>3</sup>Mabarroh Azizah, "Instrumen Labelisasi dan Sertifikasi halal Sebagai Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Muslim Dalam Wacana Hukum Ekonomi Islam di Indonesia," *Jurnal Al-Adl*, Vol. 10, No. 2, (Juli 2017), h. 141.

Label halal yang terdapat pada kemasan produk akan mempermudah konsumen untuk mengidentifikasi suatu produk. Berdasarkan perjalanan sejarah pemberlakuan halal di Indonesia LPPOM (Lembaga Pemeriksa Pangan, Obat-Obatan dan Makanan) dan MUI sebagai lembaga yang memelopori pemberian sertifikasi halal yang pertama yang masih dianggap satu-satunya di Indonesia.<sup>4</sup>

Ketiadaan label akan membuat konsumen muslim berhati-hati dalam memutuskan untuk mengkonsumsi atau tidak produk tanpa label halal tersebut. Selain itu kejelasan antara makanan halal dan haram tentunya akan membuat konsumen khususnya muslim akan semakin tenang dalam mengkonsumsinya, karena dapat memilih makanan halal tanpa khawatir terdapat kandungan yang haram didalamnya.

Konsumsi dalam Islam tidak dapat dipisahkan dari peranan keimanan. Keimanan sangat mempengaruhi sifat, kuantitas, dan kualitas konsumsi baik dalam bentuk kepuasan material maupun spiritual. Inilah yang disebut sebagai bentuk upaya meningkatkan keseimbangan antara orientasi duniawi dan ukhrawi.<sup>5</sup> Islam banyak memberi kebebasan individual kepada manusia dalam masalah konsumsi. Mereka bebas membeli makanan yang halal dan baik demi memenuhi keinginan mereka dengan ketentuan tidak melanggar batas-batas kesucian.<sup>6</sup>

Kegiatan konsumsi makanan yang halal merupakan sikap kepatuhan kepada perintah Allah sehingga memperoleh pahala. Pahala inilah yang dirasakan sebagai berkah dari makanan yang dikonsumsi.<sup>7</sup> Demikian pula sebaliknya, konsumen tidak akan mengkonsumsi makanan yang haram karena merupakan perbuatan dosa yang akan mendatangkan siksa dari Allah. Keberkahan yang diperoleh menjadi bernilai negatif.

Mengapa pengetahuan konsumen terhadap makanan begitu penting, karena produk makanan apa yang akan dibeli, berapa banyak yang dibeli, dimana membeli, dan kapan membeli, akan tergantung kepada pengetahuan konsumen mengenai hal-hal tersebut. Oleh karena itu, akan memengaruhi keputusan pembelian. Ketika konsumen memiliki pengetahuan yang lebih banyak, maka ia akan lebih baik dalam mengambil keputusan. Konsumen akan lebih efisien dan tepat dalam mengolah informasi serta mampu mencari informasi dengan lebih baik.

---

<sup>4</sup>Anton Apriyantono dan Nurbowo, *Panduan Belanja dan Konsumsi Halal* (Jakarta: Khairun Bayan, 2002), h. 36.

<sup>5</sup>Muhammad Muhflih, *Perilaku Konsumen Dalam Persepektif Ilmu Ekonomi Islam* (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2006), h. 13.

<sup>6</sup>Afzatur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam Jilid 2* (Jakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995), h. 20.

<sup>7</sup>Muslimin Karra, dkk, *Pengantar Ekonomi Islam*, (Makassar: Alauddin Press, 2009), h. 101.

## **B. Method**

Penelitian ini merupakan penelitian *field research* dengan menggunakan pendekatan atau analisis kualitatif. Metode kualitatif adalah metode penelitian yang dimaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subyek peneliti secara holistic dengan cara mendeskripsikan dalam format kata-kata Bahasa, pada suatu konteks khusus yang dialami dan dimanfaatkan metode ilmiah. Dalam penelitian ini menggunakan beberapa metode dalam pengumpulan data dengan cara Observasi yaitu cara untuk mengamati keadaan yang wajar dan sebenarnya tanpa ada usaha yang disengaja untuk mempengaruhi, mengatur, atau memanipulasi. Dengan cara wawancara ialah metode pengumpulan data yang langsung bertatap muka dengan pihak-pihak yang berhubungan dengan masalah penelitian yaitu informan. Informan dalam penelitian ini adalah Pengurus LPPOM MUI Sulawesi Selatan dan masyarakat (konsumen) Kelurahan Biring Romang, Kecamatan Manggala Kota Makassar selaku narasumber. Dengan cara Dokumentasi yaitu pengumpulan data dengan cara melihat dokumen-dokumen bisa berbentuk tulisan (peraturan dan keputusan), gambar, atau data-data yang bersangkutan. Serta didukung dengan literatur-literatur yang relevan dengan masalah yang dibahas yaitu Perspektif Masalah Mursalah dalam Pencantuman Labelisasi Halal bagi Kepercayaan Konsumen di Kota Makassar.

## **C. Hasil dan Pembahasan**

### **1. Labelisasi Halal Suatu Produk di Kota Makassar**

Bagi umat Islam, mengkonsumsi sesuatu yang halal dan baik (*toyyib*) merupakan manivestasi dari ketaatan dan ketaqwaan kepada Allah. Hal ini terkait dengan perintah Allah kepada manusia, sebagaimana yang termaktub dalam QS al-Maidah/5:88 “*Dan makanlah makanan yang halal lagi baik dari apa yang Allah telah rezekikan kepadamu, dan bertakwalah kepada yang kamu beriman kepada-Nya*”.<sup>8</sup>

Pada ayat diatas Allah memerintahkan kepada hambanya agar mereka makan rezeki yang halal dan baik, yang telah dikaruniakan kepada mereka. Maksud ayat tersebut tidak terbatas pengertiannya hanya pada makanan, tetapi juga produk-produk lainnya, seperti kosmetika, obat dan barang gunaan lainnya yang harus halal. Maka penting suatu negara untuk mengatur kehalalan makanan yang diberikan pelayanannya kepada masyarakat melalui sertifikasi halal.

Kebijakan standarisasi halal sudah mulai diperketat oleh pemerintah dengan tujuan agar Muslim dapat terlindungi dari berbagai produk yang belum jelas status hukumnya. Baik yang berupa makanan, minuman maupun kosmetika atau produk lain

---

<sup>8</sup>Kementerian Agama Republik Indonesia, *al-Qur'an dan Terjemahan*, h.122.

yang bisa dikonsumsi oleh konsumen yang menurut ajaran agamanya terlarang untuk dikonsumsi.<sup>9</sup>

Sertifikasi halal adalah suatu fatwa tertulis dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang menyatakan kehalalan suatu produk sesuai dengan syariat Islam. sertifikat halal ini merupakan syarat untuk mendapatkan ijin pencantuman label halal pada kemasan produk dari instansi pemerintah yang berwenang. Labelisasi halal adalah salah satu poin penting di dalam penelitian ini. Labelisasi halal adalah pencantuman tulisan atau pernyataan halal pada kemasan atau produk untuk menunjukkan bahwa produk yang dimaksud berstatus sebagai produk halal.

Label halal terhadap sebuah produk dapat dicantumkan pada sebuah kemasan apabila produk telah mendapatkan sertifikat halal oleh LPPOM MUI. Sertifikasi dan labelisasi halal bertujuan untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan terhadap konsumen, serta meningkatkan pendapatan nasional.<sup>10</sup>

Labelisasi halal suatu produk di Kota Makassar akan diberikan setelah melalui proses sertifikasi halal, adapun proses sertifikasi halal suatu produk untuk mendapatkan labelisasi halal berdasarkan hasil keterangan wawancara oleh bapak Achmad Juwaeni selaku manager informasi halal LPPOM MUI Sulawesi Selatan, dengan pernyataan sebagai berikut:

- a. **Melakukan permohonan sertifikasi halal.** pertama-tama pelaku usaha melakukan permohonan sertifikasi halal dengan melengkapi dokumen. Adapun dokumen yang dipersiapkan, yaitu: a. Data Pelaku Usaha: Nomor Induk Berusaha (NIB) jika tidak memiliki NIB dapat dibuktikan dengan surat izin Lainnya (NPWP, SIUP, IUMK, IUI, NKV dll). Penyelia Halal, melampirkan salinan KTP, daftar riwayat hidup, salinan sertifikat penyelia halal salinan keputusan penetapan penyelia halal. b. Nama dan Jenis Produk: harus sesuai dengan nama dan jenis produk yang akan disertifikasi halal. c. Daftar Produk dan Bahan yang Digunakan: Bahan baku, bahan tambahan dan bahan penolong. d. Proses Pengolahan Produk: Pembelian, penerimaan bahan yang digunakan, pengolahan, pengemasan, penyimpanan produk jadi distribusi. e. Dokumen Sistem Jaminan Halal: Suatu sistem manajemen yang disusun, diterapkan dan dipelihara oleh perusahaan pemegang sertifikat halal untuk menjaga kesinambungan proses produksi halal.

---

<sup>9</sup>Eko Saputra dan Muammar Muhammad Bakry, "Problematika Penyembelihan Ayam Potong di Pasar Sentral Rakyat Sungguminasa Kabupaten Gowa (Standarisasi LPPOM MUI)", *Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab*, Vol.1 No.2 (Mei 2020), h. 63.

<sup>10</sup>Burhanuddin, *Pemikiran Hukum Perlindungan Konsumen dan Sertifikat Halal* (Malang: UIN Maliki Press, 2011), h. 56.

- b. **Memeriksa kelengkapan dokumen dan menetapkan lembaga pemeriksa halal**, BPJPH melakukan pemeriksaan kelengkapan dokumen dan menetapkan lembaga pemeriksa halal. Proses ini memakan waktu 2 hari kerja.
- c. **Memeriksa dan/atau menguji kehalalan produk**, setelah itu pihak LPH (Lembaga Pemeriksa Halal) memeriksa dan/atau menguji kehalalan produk, proses waktunya 15 hari kerja.
- d. **Menetapkan kehalalan produk melalui sidang fatwa halal**, selanjutnya setelah dilakukan pemeriksaan, pihak yang menetapkan kehalalan produk adalah MUI melalui sidang fatwa. Proses penetapan produk halal di MUI memakan waktu 3 hari.
- e. **Menerbitkan sertifikat halal**, setelah ditetapkan oleh MUI, kembali lagi ke BPJPH. Selanjutnya pihak BPJPH akan menerbitkan sertifikat halal. Prosesnya 1 hari kerja. Sehingga total waktu yang diperlukan untuk proses sertifikasi halal adalah 21 hari kerja.

Dari hasil pemeriksaan dan pengujian yang telah dilakukan oleh LPH maka dilaporkan kepada BPJPH. Dengan selanjutnya menyerahkan hasil audit LPH pada MUI untuk memperoleh penetapan kehalalan Produk melalui Sidang Fatwa Halal. Majelis Ulama bersama dengan pakar, unsur kementerian atau lembaga, dan instansi terkait melakukan sidang fatwa halal guna menetapkan Keputusan Penetapan Halal Produk yang ditandatangani oleh MUI dan menjadi dasar penerbitan Sertifikasi Halal.<sup>11</sup>

Pada dasarnya proses sertifikasi halal produk makanan, minuman, kosmetika dan lain-lain itu sama walaupun memiliki beberapa perbedaan, akan tetapi sertifikasi halal yang sangat jauh berbeda dari produk yang lain adalah rumah potong hewan karena memiliki proses bisnis yang berbeda pula. Setelah dilakukan sertifikasi halal dan suatu produk sudah memiliki label halal maka produsen dan konsumen sama-sama akan memperoleh beberapa keuntungan, mulai dari produsen yang produknya bisa masuk ke pasar retail modern seperti minimarket-minimarket dan menembus pasar ekspor dan konsumen yang mendapatkan jaminan keamanan produk dari segi kehalalannya sehingga untuk membeli dan mengonsumsinya tidak lagi ada rasa keragu-raguan terhadap asal-usul produk tersebut.

## **2. Kepercayaan Masyarakat terhadap Labelisasi Halal di Kota Makassar**

Hak konsumen adalah hak yang harus dipenuhi oleh para produsen, sedangkan perlindungan konsumen adalah perangkat hukum yang diciptakan untuk melindungi

---

<sup>11</sup>Musfika Ilyas, “Sertifikasi dan Labelisasi Halal Perspektif Maslahat”, *Jurnal Al-Qadau Peradilan dan Hukum Keluarga Islam*, Vol.4, No.2 (Desember 2017), h. 363.

dan terpebuhinya hak konsumen. Sebagai contoh, para penjual diwajibkan menunjukkan tanda harga sebagai tanda pemberitahuan kepada konsumen.

Keinginan yang ingin dicapai dalam perlindungan konsumen adalah menciptakan rasa aman bagi konsumen dalam memenuhi kebutuhan hidup. Perlindungan konsumen tidak saja terhadap barang-barang berkualitas rendah, akan tetapi juga terhadap barang-barang yang membahayakan kehidupan masyarakat.

Pengetahuan konsumen akan mempengaruhi keputusan pembelian tentang apa yang dibeli, berapa banyak yang dibeli, dimana membeli dan kapan membeli akan tergantung kepada pengetahuan konsumen mengenai hal-hal tersebut. Pengetahuan konsumen adalah semua informasi yang dimiliki konsumen mengenai berbagai macam produk, serta pengetahuan lainnya yang terkait dan informasi yang berhubungan dengan fungsinya sebagai konsumen. Pengetahuan konsumen terbagi atas 3, antara lain;

Pertama, pengetahuan produk, yaitu kumpulan berbagai macam informasi mengenai produk. Pengetahuan ini meliputi kategori produk, merek, atribut produk, harga produk dan kepercayaan mengenai produk. Jenis pengetahuan produk: 1) Pengetahuan tentang karakteristik atau atribut produk, 2) Pengetahuan tentang manfaat produk, 3) Pengetahuan tentang kepuasan yang diberikan kepada konsumen.

Kedua, Pengetahuan harga, yaitu pengetahuan tentang perbandingan kualitas produk, karena biasanya harga mempengaruhi kualitas dan Pengetahuan pembelian, yaitu pengetahuan tentang potongan informasi yang dimiliki konsumen yang berhubungan erat dengan perolehan produk. Dimensi dasar dari pengetahuan pembelian melibatkan informasi berkenaan dengan keputusan tentang dimana produk tersebut harus dibeli dan kapan pembelian harus terjadi.

Ketiga, Pengetahuan pemakaian, yaitu pengetahuan tentang produk yang akan memberikan manfaat kepada konsumen jika produk tersebut telah dikonsumsi.

Apabila terdapat sebuah produk tanpa label halal, maka tentunya konsumen Muslim ragu untuk mengonsumsinya sehingga produk tersebut tidak akan memberikan keuntungan. Sebaliknya, jika berlabel halal maka bisa memacu pada konsumen Muslim agar membeli produk tersebut. Tentunya ini sangat menguntungkan bagi pelaku usaha.

Konsument memperhatikan keperluan itu serta dipacu komitmen untuk menjaga rakyat, karena Indonesia sebagai negara hukum, yang didalamnya termuat hukum Islam yang dimaksudkan adalah peraturan-peraturan yang bersumber dari wahyu yang kemudian diformulasikan ke dalam produk pemikiran hukum berupa fikih, fatwa ulama, Undang-Undang. Salah satu produk pemikiran hukum Islam adalah

fatwa, dan fatwa yang dimaksudkan adalah fatwa ulama, kemudian fatwa ulamanya yang dimaksud adalah fatwa lembaga Majelis Ulama Indonesia (MUI).

Hal yang dilakukan konsumen sebelum membeli suatu produk biasanya akan mencatat apa saja produk yang akan dibeli, baik itu beli di warung dekat rumah maupun ke minimarket hal tersebut dilakukan agar konsumen tidak lupa apa saja yang akan dibeli, dimana membeli dan kapan akan membeli.

Kepercayaan konsumen khususnya masyarakat Kelurahan Biring Romang, Kecamatan Manggala Kota Makassar terhadap labelisasi halal suatu produk muncul jika saat membeli produk yang diinginkan tertera label halal di kemasannya serta dilengkapi nomor kode yang dikeluarkan oleh lembaga pemeriksa halal, kode tersebut dapat diakses oleh konsumen lewat website LPPOM MUI tentang daftar nama produk yang telah mendapatkan sertifikat halal sehingga memudahkan konsumen untuk menguji kevalidan label halal yang ada pada suatu produk.

Jika terdapat produsen yang memalsukan label halal pada produknya maka konsumen akan merasa dirugikan dan terkecoh apalagi kepada konsumen muslim itu sendiri yang memerhatikan kehalalan setiap makanan dikonsumsinya. Terkait hal tersebut mengenai penggunaan label halal yang tidak sesuai ketentuan dapat menimbulkan implikasi hukum apabila konsumen beragama Islam merasa dirugikan dan terkecoh dengan label halal tersebut.

Hal ini mengingatkan konsumen berhak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/jasa. Sehingga, apabila konsumen merasa dirugikan, pelaku usaha dapat dimintai pertanggungjawaban untuk memberikan ganti rugi berupa pengembalian uang atau penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis atau setara nilainya.

### **3. Perspektif Masalah Mursalah dalam Labelisasi Halal terhadap Suatu Produk**

Umat Islam sepakat akan tujuan ditetapkan hukum Islam (syari'ah) tidak lain adalah untuk merealisasikan kemaslahatan manusia. Sehingga menolak masalah itu sama halnya dengan membekukan syari'ah. Hal ini berdasarkan pada firman Allah swt dalam QS al-Anbiya'/21:107 *"Dan tiadalah kami mengutus kamu (Muhammad), melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam"*.<sup>12</sup>

Kemaslahatan merupakan segala sesuatu yang mendatangkan kebaikan, berguna, dan berfaedah bagi kehidupan manusia. Asas kemaslahatan hidup mengandung pengertian bahwa hubungan antara manusia dapat dilakukan asalkan

---

<sup>12</sup>Kementerian Agama Republik Indonesia, *al-Qur'an dan Terjemahan*, h.331.

hubungan itu mendatangkan kebaikan, berguna serta berfaedah bagi kehidupan manusia serta tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syari'ah.

Adapun bahwa kemaslahatan adalah tujuan atas ditetapkannya hukum islam ini berkaitan erat dengan menjaga kelima aspek yang sangat penting di dalam kehidupan manusia, hal ini sebagaimana yang telah disepakati para 'ulama bahwa kelima aspek tersebut adalah memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Kelima aspek pokok tersebut sangatlah penting demi tegaknya syari'ah dan tidak ada yang lebih diprioritaskan jika terjadi benturan antara aspek yang satu dengan yang lainnya. Imam al Ghazali mengatakan bahwa segala tindakan yang mengandung pemeliharaan terhadap kelima unsur pokok kehidupan manusia tersebut merupakan *maslahah* dan segala yang dapat menghancurkan kelima unsur pokok tersebut merupakan bahaya dan kemudaratatan.<sup>13</sup>

Kemaslahatan jika dilihat dari segi prioritasnya, para 'ulama ushul fiqh mengkategorikannya menjadi tiga tingkatan, yaitu *maslahah dharuriyah*, *maslahah hajjiyah*, *maslahah tahsiniyah*.

*Maslahah dharuriyah* adalah kemaslahatan yang keberadaannya sangat dibutuhkan oleh kehidupan manusia. Artinya, kehidupan manusia tidak punya arti apa-apa bila satu saja dari prinsip yang lima itu tidak ada. *Maqashid Syariah* dalam sertifikasi halal ini didiskripsikan dalam kelima pokok ad-dharuriyyatul khams sesuai peringkatnya masing-masing dengan berpegang pada terjaganya lima pokok kemaslahatan, yakni agama (din), jiwa (nafs), keturunan (nasb), harta (mal), serta memelihara akal (aql).<sup>14</sup> *Maslahah hajjiyah* adalah segala sesuatu yang oleh hukum Islam tidak dimaksudkan untuk memelihara lima hal pokok tadi, akan tetapi dimaksudkan untuk menghilangkan *mashaqqah* (kesulitan), *ihiyat* (berhati-hati atau kesempitan) terhadap lima hal pokok tersebut. Sedangkan *maslahah tahsiniyah* adalah *maslahah* yang tidak berkaitan langsung dalam merealisasi lima kebutuhan pokok manusia, tidak pula dalam upaya *ihiyat*, akan tetapi untuk menjaga kehormatan dan melindungi kesempurnaan kelima kebutuhan pokok manusia.<sup>15</sup>

Untuk menghindari timbulnya keraguan di kalangan umat Islam terhadap kebenaran adanya pernyataan halal tadi, dan dengan demikian juga untuk kepentingan kelangsungan atau kemajuan usahanya, sudah pada tempatnya bila pangan yang dinyatakannya sebagai halal tersebut diperiksakan terlebih dahulu pada lembaga yang telah diakreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN). Pemeriksaan tersebut

<sup>13</sup>Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid 2* (Cet.2; Jakarta: Kencana, 2008), h. 327.

<sup>14</sup>Abdi Wijaya, "Dimensi Ilahi dan Dimensi Insani dalam *Maqashid al-Syariah*". *Jurnal Al-Risalah*, Vol. 15, No.2 (November 2015), h. 216.

<sup>15</sup>Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid 2*, h. 327.

dimaksudkan untuk memberikan ketenteraman dan keyakinan umat Islam bahwa pangan yang akan dikonsumsi memang aman dari segi agama. Ayat (2) Lembaga keagamaan dimaksud adalah Majelis Ulama Indonesia. Pedoman ini bersifat umum, dan antara lain meliputi persyaratan bahan, proses atau produknya.

Dari banyaknya peraturan yang mengatur tentang produksi pangan kesuksesan atau ketaatan pada hukum, baik hukum positif maupun hukum agama tidak lepas dari etika para pelaku usaha tersebut. Islam mengajarkan semua aktifitas yang dilakukan manusia berlandaskan prinsip etika. Islam menjadi kategori moral imperatif dalam kehidupan, ajaran Islam tidak pernah memisahkan antara sistem ekonomi dan nilai. Pada dasarnya, prinsip etika dalam produksi yang wajib dilaksanakan oleh setiap muslim baik individu ataupun komunitas berpegang pada semua yang diharamkan Allah dan tidak melewati batas.

Dengan adanya peraturan tentang label dan iklan pangan pada Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 Tentang Label Dan Iklan Pangan, masyarakat di Indonesia tidak akan mengalami hambatan dalam melaksanakan kegiatan ekonomi khususnya di bidang makanan kemasan. Dengan berkembangnya zaman otomatis perkembangan ekonomi di Indonesia juga harus ikut berkembang begitu pula dengan peraturan ataupun hukum yang berlaku.

Adanya hukum yang mengatur bukan berarti menyulitkan para pelaku usaha dan masyarakat dalam berperilaku ekonomi namun justru adanya kepedulian pemerintah kepada kelangsungan hidup masyarakat khususnya para konsumen, jika ditinjau dari segi *masalah*, maka ini merupakan kategori *masalah 'ammah* karena pemerintah tidak sekedar mementingkan satu pihak yang dilindungi atau diatur melainkan semua pelaku usaha makanan kemasan serta masyarakat selaku konsumen akan mempunyai rasa aman dalam menjalani kegiatan ekonomi.

Jadi, perspektif *masalah mursalah* terkait dengan labelisasi halal suatu produk merupakan kemaslahatan yang tidak hanya mementingkan satu pihak melainkan untuk pelaku usaha itu sendiri dan konsumen atau masyarakat, karena pada dasarnya *masalah mursalah* adalah kemaslahatan yang menyangkut kepentingan orang banyak. Kemaslahatan ini tidak berarti untuk kepentingan semua orang, tetapi bisa berbentuk kepentingan mayoritas umat atau kebanyakan umat. Walaupun, tidak ada *nash* atau dalil al-quran yang mengatur dengan jelas.

#### **D. Kesimpulan**

Labelisasi halal suatu produk di Kota Makassar sama dengan proses labelisasi halal di daerah manapun di Indonesia, proses sertifikasi halal untuk mendapatkan labeli halal memerlukan waktu 21 hari kerja mulai dari pendaftaran dokumen ke

BPJPH sampai dengan keluarnya sertifikat halal. Perspektif *masalah mursalah* terkait dengan labelisasi halal suatu produk merupakan kemaslahatan yang tidak hanya mementingkan satu pihak melainkan untuk pelaku usaha itu sendiri dan konsumen atau masyarakat, karena pada dasarnya *masalah mursalah* adalah kemaslahatan yang menyangkut kepentingan orang banyak. Kemaslahatan ini tidak berarti untuk kepentingan semua orang, tetapi bisa berbentuk kepentingan mayoritas umat atau kebanyakan umat. Walaupun, tidak ada *nash* atau dalil al-quran yang mengatur dengan jelas. Kepercayaan konsumen terhadap labelisasi halal di Kota Makassar sekarang ini sangat baik dikarenakan dengan adanya label halal di kemasan suatu produk memberikan jaminan keamanan dari segi kehalalan yang membuat konsumen tidak lagi dirundung keragu-raguan saat akan membeli dan mengonsumsi suatu produk.

## Daftar Pustaka

### Books

- Al – Syatibi, Abu Ishaq, 2003, *Al-Muwafaqat Fi Ushul Al-Syari'ah, Vol. II*, Dar Al Kutub Al Ilmiyah, Tt, Beirut.
- Audah, Abdul Qadir, 1987, *Al-Tasyri'al-Jinaiy Al-Islamiy, Jil. I*, Muassasah Al-Risalah, Beirut.
- Djazuli, Ahmad, 1996, *Fiqh Jinayah: Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam*, RajaGrafindo Persada, Depok.
- Hasan, Alwi, 2005, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.
- Junaedi, Didi, 2016, *Penyimpangan Seksual yang Dilarang Al Quran*, Elex Media Komputindo, Jakarta.
- Kartanegara, Satochid, 1960, *Hukum Pidana: Kumpulan Kuliah*, Balai Lektor Mahasiswa, Jakarta.
- Morgan, Clifford Thomas, 1976, *Brief Introduction to Psychology*, Tata McGraw-Hill Education.
- Tirmidzi, Imam, 1975, *Sunan At-Tirmidzi*, Musthafa Bab Al – Halabi, Mesir.
- ”,الموضة وعلاقتها بالتحرش الجنسي في الوسط الجامعي“، أحمد زين. 2017 and أوسامة بلوناس
- صالح، جلال الدين محمد مشرف. 2009. ”تجريم التحرش الجنسي and السعيبي، مهند بن حمد بن منصور وعقوبته“.

**Journal**

Amy B Brunell et al., "Narcissism and Academic Dishonesty: The Exhibitionism Dimension and the Lack of Guilt," *Personality and Individual Differences*, Vol. 50, No. 3, February 2011.

Anggreni, Made Sisca, I Ketut Rai Setiabudhi, dan Sagung Putri M.E Purwani, "Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Eksibisionisme dalam Hukum Pidana Indonesia", *Kertha Wicara*, Vol. 5, No. 1, Februari 2016.

Astuti, Nur Rochmah Dyah Puji and Yoga Putra Pamungkas, "Deteksi Dini Perilaku Penyimpangan Seksual Menggunakan Metode *Forward Chaining* Berbasis Web," *JIKO (Jurnal Informatika Dan Komputer)*, Vol. 3, No. 1, Februari 2018.

Haq, Islamul, "Jarimah Terhadap Kehormatan Simbol - Simbol Negara (Perspektif Hukum Pidana Indonesia dan Hukum Pidana Islam)", *Jurnal Syari'ah dan Hukum Diktum*, Vol. 15, No. 1, Juni 2017.

Koskela, Hille, "Webcams, TV Shows and Mobile Phones: Empowering Exhibitionism," *Surveillance & Society*, Vol. 2, No. 2, March 2004.

Munar, Ana Maria, "Digital Exhibitionism: The Age of Exposure", *Culture Unbound: Journal of Current Cultural Research*, Vol. 2, No. 3, 2010.

Odoemelum, An, "Incidence and Management of Male and Female Sexually Maladjusted Youngsters: Gender and Counselling Implications", *The Counsellor*, 1996.

Syobromalisi, Faizah Ali, "Penyimpangan Seksual dalam Pandangan Islam", *Al - Fanar: Jurnal Al-Quran dan Hadis*, Mei 2016.

**Newspaper**

Sari, Rintan Puspita, *Peristiwa Memalukan Chris Evans di Instagram, Netizen Heboh*, Kompas, September 2020.

**Symposium**

Larasati, Nadia Utami, *Edukasi tentang Penyimpangan Seksual Eksibisionisme Kepada Siswa/I SMK Nusantara 1 Tangerang Selatan*, Simposium Nasional Ilmiah & Call for Paper Unindra, Simponi, 2019.

**Thesis**

Haris, Iswan, 2013, *Tindak Pidana Pornografi dalam Perspektif Hukum Islam*, UIN Alauddin Makassar, Makassar.

Prabowo, Andika, Syarifuddin Pettanasse, dan Nashriana Nashriana, 2019, *Tinjauan Kriminologi Bagi Seseorang yang Mengalami Gangguan Eksibisionisme*,

Skripsi, Sriwijaya University, Palembang.

Tampi, Butje, 2010, *Kejahatan Kesusilaan dan Pelecehan Seksual dalam Hukum Pidana Indonesia*, Skripsi, Universitas Sam Ratulangi, Manado.

### **Internet**

Dewi, Retia Kartika, *Marak Soal Kasus Penyimpangan Seksual, Bagaimana Cara Menghadapinya?*,

<https://www.kompas.com/tren/read/2020/01/27/062900365/marak-soal-kasus-penyimpangan-seksual-bagaimana-cara-menghadapinya-?page=all>, accessed June 29 2020.

Hasanah, Sovia, *Aturan tentang Cyber Pornography di Indonesia*, <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt4b86b6c16c7e4/aturan-tentang-cyber-pornography-di-indonesia/>, accessed January 29 2020.

Mantalean, Vitorio, *Pakar: Ekshibisionisme Termasuk Tindakan Cabul, Korban Harus Laporkan ke Polisi*, <https://megapolitan.kompas.com/read/2020/01/27/13552941/pakar-ekshibisionisme-termasuk-tindakan-cabul-korban-harus-lapor-ke?page=all>, accessed June 29 2020.